



UTAMA

JUDICIAL

GALAU KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA

Sulistiyowati

PEMBUBARAN PERSEROAN DAN PEMBATALAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS

Titik Setyaningrum dan Sufiarina

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEMBANTU JALANNYA KEADILAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT

Tihadanah

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP DESAIN WEBSITE

Erna Amalia

PERBANDINGAN FILSAFAT ILMU MODERN DAN FILSAFAT ILMU ISLAMI

Nursyamsuddin

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DI INDONESIA

Sri Menda Sinulingga

ALAMAT REDAKSI :

LPPM Universitas Tama Jagakarsa

Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Telp. (021) 7890965 – 66

Fax. (021) 7890965, Email : info@jagakarsa.ac.id

Website : <http://jagakarsa.ac.id>

Volume XII, Nomor 1, September 2016

ISSN : 1858-4551



JUDICIAL

Pelindung:

Rektor Universitas Tama Jagakarsa (UTAMA)

Penanggung jawab:

Dekan Fakultas Hukum

DEWAN REDAKSI

Ketua Dewan Redaksi:

Ketua LPPM UTAMA

Wakil Ketua Dewan Redaksi:

Wakil Ketua LPPM UTAMA

Anggota Dewan Redaksi:

Prof. Dr. Abdussalam. SH, MH (UTAMA)

Dr. Surahman, SH, MH, MM (UTAMA)

Dr. Sufiarina SH., MH.

Redaksi Pelaksana:

Dr. Dra. Istiyani, MM

Dr. Maspul Aini Kambry, M.Sc.

H. Hamidullah Mahmud, Lc, MA

Penerbit:

Universitas Tama Jagakarsa (UTAMA)

Alamat Redaksi:

LPPM Universitas Tama Jagakarsa

Jl.Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Telp.(021) 7890965-66

Fx.(021) 7890966, Email : info@jagakarsa.ac.id

Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>



DAFTAR ISI

GALAU KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA

Sulistiyowati 1 - 14

PEMBUBARAN PERSEROAN DAN PEMBATALAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS

Titik Setyaningrum dan Sufiarina.....15 - 28

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEMBANTU JALANNYA KEADILAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT

Tihadanah..... 29 - 40

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP DESAIN WEBSITE

Erna Amalia..... 41 - 50

PERBANDINGAN FILSAFAT ILMU MODERN DAN FILSAFAT ILMU ISLAMI

Nursyamsuddin..... 51 - 62

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DI INDONESIA

Sri Menda Sinulingga..... 63 -70

Alamat Redaksi:

LPPM Universitas Tama Jagakarsa

J1.Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Telp.(021) 7890965-66

Fx.(021) 7890966, Email : info@jagakarsa.acid

Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>

PEMBUBARAN PERSEROAN DAN PEMBATALAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS

Titik Setyaningrum dan Sufiarina*

Abstrak

Perseroan sebagai badan hukum mempunyai ciri “*perpetual*” dan “*immortal*”, artinya keberadaannya berlangsung terus, bahkan tidak terpengaruh akan adanya pergantian kepemimpinan. Perseroan terbatas tidak serta merta akan selalu berjalan seperti yang diharapkan para pendirinya. Perseroan terbatas bisa saja mendapatkan hambatan atau gangguan ketika menjalankan kegiatan. Baik hambatan dari pihak internal maupun eksternal yang bisa saja menyebabkan kegiatan usaha yang dijalankan tidak dapat dilanjutkan karena tidak memberikan keuntungan yang maksimal bahkan justru menimbulkan banyak kerugian terhadap perseroan. Jika saja usaha yang dijalankan menimbulkan banyak kerugian ada kemungkinan perseroan terbatas tersebut akhirnya harus dibubarkan. Pembubaran perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Pembubaran tidak mengakibatkan perseroan terbatas kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.

Kata kunci: pembubaran, pembatalan, Perseroan Terbatas

A. Pendahuluan

Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, perseroan terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya, serta keuntungan-keuntungan lainnya.¹ Kehadiran

perseroan terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran perseroan terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar.²

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar badan usaha yang berdiri dan menjalankan usaha di Indonesia berbentuk perseroan terbatas. Hal

*Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta.

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1

² Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 1.

tersebut tidaklah mengherankan karena terdapat beberapa kelebihan dari bentuk usaha perseroan terbatas yang tidak dimiliki oleh badan usaha lainnya, antara lain tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham, pembagian struktur pengurusan dan pengawasan yang jelas, citra yang lebih profesional apabila berbentuk perseroan terbatas, kemudahan mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan dan keuangan pada umumnya sampai pada persyaratan bentuk usaha pada industri tertentu misalnya perbankan, asuransi, pasar modal dan lain sebagainya.³ Setelah didirikan dan memperoleh pengesahan badan hukum perseroan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), maka perseroan terbatas telah memiliki status sebagai suatu badan hukum. Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, atau disebut juga dengan subyek hukum.⁴ Subjek hukum dalam bentuk badan hukum ini sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, hanya terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan sehingga dapat sebagai para pihak seperti membuat perjanjian maupun dalam beracara secara perdata berupa gugat-menggugat di depan pengadilan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, suatu perseroan terbatas tidak serta merta akan selalu berjalan seperti yang

diharapkan oleh para pendirinya. Perseroan terbatas bisa saja mendapatkan hambatan atau gangguan ketika menjalankan kegiatan. Baik hambatan dari pihak internal maupun eksternal yang bisa saja menyebabkan kegiatan usaha yang dijalankan tidak dapat dilanjutkan karena tidak memberikan keuntungan yang maksimal bahkan justru menimbulkan banyak kerugian terhadap perseroan. Jika saja usaha yang dijalankan menimbulkan banyak kerugian ada kemungkinan perseroan terbatas tersebut akhirnya harus dibubarkan.

Bilamana perseroan selama jangka waktu tertentu menderita kerugian terus-menerus dan tidak segera mendatangkan keuntungan serta tidak ada harapan pulih kembali, maka berdasarkan Pasal 144 UUPT, Direksi, komisaris dan para pemegang saham dapat mengusulkan rencana pembubaran perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS merupakan lembaga atau wadah sebagai forum berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Forum ini yang memutuskan hal-hal yang penting dari suatu perseroan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan direksi, memberikan pengesahan atau menyetujui merger, akuisisi dan konsolidasi, bahkan membubarkan perseroan. Keputusan RUPS yang dihasilkan dalam suatu forum ibaratnya sebagai undang-undang, karena mengikat organ perseroan lainnya (direksi dan

³ *Ibid.*, hlm. 4

⁴ <http://statushukum.com/badan-hukum.html>
(diakses tanggal 14 Maret 2016)

komisaris) yang wajib dihormati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁵ Terhadap perseroan yang tidak berkembang dan tidak melaksanakan kegiatan selama jangka waktu tertentu dan justru menimbulkan kerugian bagi pemegang saham kemudian dilakukan pembubaran, apakah keputusan pembubaran perseroan dengan seketika menghentikan status badan hukum dan apakah terjadi pembatalan terhadap perbuatan perseroan sebelum dibubarkan? Atas dasar uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan melaporkannya dalam bentuk sebuah artikel.

Kajian dengan pendekatan norma (*statute approach*)⁶, sehingga merupakan penelitian yuridis normatif⁷. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan. Pendekatan dilaksanakan dengan penelaahan peraturan yang berkaitan dengan ketentuan perseroan, berupa pembubaran dan pembatalan perseroan, tentang organ-organ perseroan. Penelitian melalui sistematik hukum dan penelitian terhadap asas-asas hukum.

B. Perseroan Terbatas

“Perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha atau badan usaha. Pengertian “perseroan terbatas” adalah suatu bentuk organisasi yang ada dan dikenal dalam sistem hukum Indonesia.⁸ Kata “perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang di ambil bagian dan dimilikinya,⁹ terbatas pada modal dan kekayaan perusahaan saja tidak termasuk kekayaan pribadi peseronya.¹⁰ Pengertian perseroan terbatas, berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Secara singkat dari batasan yang diberikan UUPT tersebut, Ahmad Yani

⁵ Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 63.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007, hlm 92

⁷ Ronny Hanitijo Soemito, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990 .hlm 11

⁸ I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta :2000, hlm. 1

⁹ Gunawan Widjaja, *Hak Individu Dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta :2008, hlm. 143

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 11

dan Gunawan Wijaya menarik adanya lima hal pokok, yakni :¹¹

- a. Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum
Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam UUPT secara tegas dinyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum.
- b. Didirikan berdasarkan perjanjian
Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, artinya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam akta pendirian yang wajib dibuat dalam bentuk akta notaris yang didalamnya berisi Anggaran Dasar dan wajib memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI serta Wajib diumumkan di Tambahan Berita Negara RI untuk kepentingan publikasi.
- c. Menjalankan usaha tertentu
Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian yang bertujuan mendapat keuntungan dan/atau laba.
- d. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham
Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah

dari harta kekayaan pribadi dari pendiri atau promotor, organ perseroan, dan pemegang saham.

- e. Memenuhi persyaratan undang-undang
Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya.

C. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan, gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ perseroan tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdapat dalam Pasal 1 butir 4 UU PT, yaitu:
"Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar."
Ketentuan Pasal 1 butir 4 tersebut di atas menunjukkan bahwa kekuasaan RUPS adalah tidak mutlak. Kekuasaan RUPS terbatas pada lingkup tugas dan wewenang yang tidak diberikan undang-undang dan anggaran dasar kepada

¹¹ Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, *seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 7

Direksi dan Dewan Komisaris. Tugas, kewajiban dan wewenang dari setiap organ di dalam perseroan sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam UUPT.¹²

Sebagai organ yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Komisaris, RUPS mempunyai kewenangan yang dibedakan menjadi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (*de jure*) kepada pemegang saham dan kewenangan *de facto* yang dijalankan oleh RUPS dalam Perseroan.¹³

2. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Menurut Teori Organ dari Otto Von Gierke, pengurus adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum. Pengurus adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri. Sebaliknya menurut Paul Scholten maupun Brengstein, pengurus mewakili badan hukum. Dari pendapat tersebut, Direksi bertindak mewakili perseroan sebagai badan hukum. Hakikatnya direksi adalah suatu perwakilan, dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan hukum untuk

kepentingan orang lain atas tanggung jawab dari orang itu.¹⁴

3. Dewan Komisaris

Pengertian Komisaris terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu:

“Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasihat kepada Direksi”. Komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi kebijaksanaan direksi dalam mengurus perseroan serta memberikan nasehat-nasehat kepada direksi, demikian menurut Pasal 97 UUPT. Tugas pengawasan itu bisa merupakan bentuk pengawasan preventif atau represif.¹⁵ Pengawasan preventif ialah melakukan tindakan dengan menjaga sebelumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan perseroan, misalnya untuk beberapa perbuatan dari direksi yang harus dimintakan persetujuan komisaris, apakah hal tersebut sudah dilaksanakan atau belum. Dalam hal Komisaris harus selalu mengawasi, sedangkan apa yang dimaksud dengan pengawasan represif ialah pengawasan yang dimaksudkan untuk menguji perbuatan Direksi, apakah semua perbuatan yang dilakukan Direksi itu tidak menimbulkan kerugian bagi perseroan dan tidak bertentangan dengan undang-

¹² Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 106

¹³ *Ibid.*, hlm. 108

¹⁴ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 32

¹⁵ Agus Budiarto, *Op. Cit.*, hlm. 72

undang dan anggaran dasar. Apakah nasihat-nasihat dari komisaris sudah benar-benar diperhatikan oleh direksi.

D. Pembubaran Perseroan

Perseroan sebagai badan hukum mempunyai ciri “*perpetual*” dan “*immortal*”, artinya keberadaannya berlangsung terus, bahkan tidak terpengaruh akan adanya pergantian kepemimpinan. Bila orang (*natural person*) berakhir statusnya sebagai subjek hukum dengan meninggal dunia, tetapi sebaliknya dengan perseroan, hidup terus. Meskipun, keberadaannya bisa berakhir apabila memang dikehendaki.¹⁶

Perseroan sebagai *artificial person*, eksistensinya memang diakui, demikian juga hak dan kewajibannya, dan dalam hal ini haknya untuk hidup. Undang-undang menyatakan bahwa pada dasarnya perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, artinya tidak ada limitasi akhir kecuali memang pendiri menghendaki bahwa perseroan terbatas didirikan untuk jangka waktu tertentu, namun itu harus dicantumkan secara tegas dalam anggaran dasar perseroan.¹⁷ Disamping itu, ada sebab-sebab lain yang dapat mengakhiri keberadaan perseroan atau mengakibatkan perseroan bubar sehingga menjadi berakhir status badan hukumnya. Menurut Pasal 142 ayat (1) UUPT, disebutkan ada 6 (enam) sebab terjadinya pembubaran perseroan, yakni

- a. berdasarkan keputusan RUPS;

Pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menurut Pasal 144 ayat (1) UUPT dapat dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. UUPT tidak memberikan ketegasan sebab-sebab yang bisa dijadikan alasan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mengajukan usul pembubaran Perseroan Terbatas kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan pertimbangan serius, pemegang saham dapat mengajukan usul pembubaran perseroan terbatas apabila :

- 1) Perseroan tidak lagi berjalan selama jangka waktu tertentu;
 - 2) Perseroan menyimpang dari tujuan;
 - 3) Perseroan menderita kerugian terus-menerus dan tidak ada harapan pulih kembali;
 - 4) Perseroan melakukan perbuatan yang sangat merugikan kepentingan pemegang saham;
 - 5) Perseroan melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan yang merugikan kepentingan negara atau kepentingan umum.¹⁸
- b. Jangka waktu telah berakhir;
 - c. Penetapan pengadilan;
 - d. Pencabutan kepailitan;
 - e. Berada dalam keadaan insolvensi
 - f. Pencabutan izin usaha perseroan

¹⁶ I.G. Rai Widjaya, *Op. Cit.*, hlm. 376

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 376

¹⁸ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 240

E. Konsekuensi Pembubaran Perseroan

Ditinjau dari hukum perjanjian, pendirian perseroan terbatas sebagai badan hukum bersifat “kontraktual”, yakni berdirinya perseroan terbatas merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan terbatas. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, supaya perjanjian untuk mendirikan perseroan terbatas sah menurut undang-undang, pendiriannya paling sedikit 2 (dua) “orang” atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan ketentuan Pasal 7 ayat (1) alinea kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasar undang-undang ini, perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Dengan demikian sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, maka apa yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah merupakan obyek dari perjanjian itu. Begitu juga dengan akta pendirian (anggaran dasar) perseroan terbatas pada dasarnya adalah suatu obyek perjanjian. Namun substansinya berbeda dengan perjanjian yang biasa dibuat seperti pada umumnya. Karena isi dari perjanjian tersebut tidak bisa dibuat sebebaskan perjanjian biasa. Isi perjanjian dalam anggaran dasar perseroan terbatas yang telah dibuat oleh para pendiri dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan khusus, yaitu UUPT.

Meskipun berawal dari suatu perjanjian, akan tetapi tidak selamanya anggaran dasar perseroan terbatas merupakan obyek dari suatu perjanjian. Pengesahan akta pendirian merupakan saat berubahnya status perseroan menjadi badan hukum, sehingga yang tadinya akta pendirian perseroan terbatas (anggaran dasarnya) yang sebelumnya adalah sebagai obyek dari suatu perjanjian. Sejak tanggal disahkan akta pendiriannya, status perseroan terbatas akan berubah menjadi badan hukum yang merupakan suatu subyek hukum yang diakui oleh hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT. Sejak saat itu juga, para pendiri perseroan terbatas juga turut berubah statusnya menjadi para pemegang saham sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan mengenai pengesahannya sebagai badan hukum.

Dengan berubahnya status pendiri menjadi pemegang saham tentunya akan membawa konsekuensi bahwa pemegang saham perseroan sejak tanggal pengesahan akta pendirian tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambalnya. Perbuatan-perbuatan hukum tersebut tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang telah dikecualikan dalam undang-undang (Pasal 3 UUPT).

Sebagai badan hukum, perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang mandiri atau *persona standi in iudicio*.¹⁹ Oleh karena itu perseroan terbatas bisa memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama halnya dengan

¹⁹ Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 28

manusia biasa atau natural person, ia bisa menggugat dan digugat, bisa membuat keputusan, melaksanakan utang piutang dan mempunyai kekayaan layaknya manusia.²⁰

Walaupun sama-sama merupakan suatu subyek hukum, akan tetapi ada perbedaan diantara keduanya. Manusia (*natural person*) bisa mati, sedangkan perseroan dapat hidup terus menerus walau para pemegang saham maupun pengurusnya terus menerus berganti. Namun demikian tidak berarti perseroan tidak bisa mati layaknya manusia. Perseroan juga bisa berakhir apabila memang dikehendaki. Seperti yang dikehendaki oleh para Direksi, Dewan Komisaris dan Para Pemegang Saham Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, mengenai pembubaran perseroan harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Hal tersebut dilakukan agar rencana pembubaran perseroan dapat segera diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam proses likuidasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Dokumen perubahan data perseroan mengenai pembubaran dan telah berakhirnya perseroan selain disimpan pada Notaris juga harus disampaikan secara langsung kepada Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan penerimaan rencana pembubaran oleh Menteri maka selama masa likuidasi akan selalu mencantumkan kata-kata “dalam likuidasi” dibelakang nama PT nya untuk setiap surat keluar nya sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) UUPT.

Perseroan terbatas PT. X (disamakan oleh penulis) merupakan perseroan yang telah mendapatkan statusnya sebagai badan hukum sejak lama. Bahkan sebelum adanya undang-undang khusus yang mengaturnya, melainkan masih menggunakan aturan-aturan yang terdapat dalam KUHD (Kitab Undang – undang Hukum Dagang). PT. X telah didirikan dan telah memenuhi persyaratan sebagai suatu badan hukum karena telah didirikan sesuai dengan syarat pendirian perseroan terbatas yang telah diatur dalam undang-undang. Diantaranya telah didirikan dengan akta otentik yaitu dengan akta yang dibuat dihadapan notaris tanggal 10 Januari 1994 dengan nomor akta : 25.

Akta pendirian (anggaran dasar) PT. X juga telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM RI (ketika itu disebut Menteri Kehakiman Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia) dengan Surat Keputusannya yang diterbitkan pada tanggal 15 Juni 1994 dengan nomor: C-10.10 HT.01.01.TH.1994. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT perseroan terbatas PT. X telah memperoleh status badan hukumnya sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai Badan Hukum Perseroan tersebut. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 15 Juni 1994 PT. X adalah merupakan badan hukum yang sah dan diakui oleh hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang semuanya telah diatur dalam undang-undang. Selain itu, untuk memenuhi persyaratan sebagai perseroan yang telah mendapatkan statusnya sebagai badan hukum, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982

²⁰ Azizah, *Hukum Perseroan terbatas*, (Malang : Setara Press, 2016), hal. 19

tentang Wajib Daftar Perusahaan, PT. X dengan diwakili oleh Direksinya juga telah mendaftarkan akta pendiriannya dalam Daftar Perusahaan melalui Kantor Pendaftaran Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 20 Juni 1994 dengan nomor: 1345/BH/X/1994. Selain itu juga telah diumumkan juga dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20 Juni 1995 dengan nomor : 12 dan Tambahan Nomor : 513. Dengan telah dilaksanakan prosedur pendirian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka PT. X merupakan suatu Badan Hukum yang sempurna dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar PT. X.

Dengan menyandang status sebagai badan hukum maka perseroan terbatas PT. X dapat melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri dengan diwakili oleh organ perseroan yang berkepentingan terhadap tindakan/perbuatan hukum yang hendak dilakukan PT. X. Sehingga untuk melakukan segala perbuatan ataupun tindakan baik itu tindakan ke dalam ataupun ke luar perseroan tidak boleh semata-mata hanya atas dasar kehendak para pendiri. Namun segala tindakan/perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh PT. X hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasarnya dan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam hal perseroan terbatas hendak mengubah anggaran dasar maupun mengadakan perubahan-perubahan lain terhadap perseroan, maka harus dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan. Mengenai perubahan-perubahan yang hendak dilakukan oleh perseroan hanya bisa dilakukan oleh pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan yaitu RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai

dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT. Mengenai pelaksanaan RUPS dapat dilihat dalam UUPT mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 91 UUPT. Diantaranya mengenai tatacara pemanggilan rapat, kuorum dalam rapat dan lain sebagainya. Dilihat dari lamanya berdiri, PT. X tentunya telah beberapa kali mengadakan RUPS. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya adalah mengenai perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan (perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta perubahan para pemegang saham) yang semuanya juga telah mendapatkan surat keputusan mengenai persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan oleh Menteri.

Dari banyaknya pelaksanaan RUPS yang dilakukan oleh PT. X, terakhir kalinya RUPS dilaksanakan oleh PT. X adalah RUPS mengenai rencana pembubaran PT. X. Dalam UUPT, RUPS dibedakan menjadi RUPS Tahunan dan RUPS lainnya/RUPS Luar Biasa (Pasal 78 UUPT).

RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS lainnya/ Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Sesuai dengan yang tercantum dalam notulen rapatnya.

RUPS yang diadakan oleh PT. X adalah merupakan RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 10 Maret 2010. Berdasarkan keterangan dalam Notulen Rapatnya, pelaksanaan RUPS PT. X sudah memenuhi syarat yang diatur dalam perundang-undangan.

Diantaranya adalah telah memenuhi kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan Pasal 86 UUPT. Dalam RUPS tersebut telah dihadiri oleh seluruh

pemegang saham yang mewalkili 100 % (seratus persen) saham yang disetor ke dalam perseroan. Dengan demikian perseroan dapat mengambil keputusan tanpa harus memenuhi ketentuan Pasal 75 ayat (5) yaitu mengenai syarat dan jangka waktu pemanggilan RUPS. Selain itu, RUPS Luar Biasa yang telah dilakukan PT. X juga telah memenuhi kuorum pengambilan keputusan. Karena sesuai dengan isi Notulen Rapatnya, keputusan yang diambil terhadap usulan agenda-agenda Rapat yang diajukan juga telah diputuskan dan disetujui secara bulat (seluruhnya) oleh para pemegang saham yang hadir.

Sehingga dengan demikian segala keputusan yang telah diambil dan disetujui tersebut dapat segera di eksekusi (dilaksanakan) dan berlaku sah serta mengikat perseroan sejak RUPS Luar Biasa PT. X ditutup. Keputusan yang diambil berdasarkan agenda rapatnya yaitu mengenai tanggal efektif pembubaran PT. X dan penunjukan likuidatornya.

Sesuai apa yang tercantum dalam notulen rapatnya, PT. X mulai efektif bubar sejak tanggal 01 Juni 2010 dan telah ditunjuk sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu salah satu Akuntan Publik sebagai likuidator PT. X yang akan bertugas untuk melakukan pemberesan terhadap semua harta kekayaan perseroan terbatas PT. X sesuai dengan ketentuan Pasal 147 UUPA.

Pembubaran perseroan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Untuk itu keputusan RUPS Luar Biasa PT. X tersebut harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Hal tersebut dilakukan agar rencana pembubaran perseroan terbatas PT. X dapat segera diberitahukan kepada

Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam proses likuidasi.

Setelah membaca secara keseluruhan isi akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat oleh Notaris, secara teknis pembuatan akta sudah memenuhi perosedur sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Namun jika dibaca secara teliti, menurut penulis terdapat kelasalahan dalam pembuatan aktanya karena adanya klausula yang tidak biasanya dicantumkan dalam akta pembubaran. Pada bagian isi akta pembubaran PT. X yang tentunya membahas mengenai rencana pembubaran perseroan terbatas PT. X terdapat tambahan redaksi yang sebelumnya tidak ada dalam Notulen RUPS Luar Biasa PT. X.

Dalam redaksi isi akta disebutkan bahwa selain membubarkan perseroan terbatas PT. X yang berlaku efektif sejak tanggal sesuai yang telah diputuskan oleh RUPS dalam Notulen RUPS Luar Biasa, dalam redaksi isi akta tersebut juga terdapat klausula yang menyatakan bahwa RUPS telah menyetujui pula untuk membatalkan seluruh akta-akta yang pernah dibuat oleh PT. X termasuk akta pendirian PT. X berikut dengan perubahannya dan menyatakan bahwa akta-akta yang telah dibuat tersebut dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

Dalam praktek kenotariatan, notaris seharusnya tidak boleh membuat isi akta melebihi apa yang dikehendaki oleh penghadapnya. Tindakan untuk membubarkan perseroan terbatas dengan cara membatalkan akta pendirian perseroan terbatas tentunya hanya dapat dilakukan oleh perseroan

terbatas yang baru didirikan dan sama sekali belum pernah melaksanakan kegiatan usahanya.

Sehingga tidak perlu tindakan pembebasan terhadap harta kekayaan yang dimilikinya karena pastinya jika belum menjalankan kegiatan usahanya sama sekali, perseroan tersebut belum memiliki hubungan/relatie dengan pihak ketiga atau koleganya. Sehingga tidak akan ada pihak ketiga yang akan menuntut kerugian terhadapnya. Untuk perseroan terbatas yang telah didirikan dan telah menjalankan kegiatan usahanya walaupun belum disahkan sebagai badan hukum jika hendak dibubarkan tetap harus melalui mekanisme pembubaran perseroan terbatas yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Hanya saja untuk perseroan terbatas yang sudah mulai menjalankan kegiatan usahanya akan tetapi belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI tidak perlu mengikuti mekanisme pembubaran selayaknya perseroan terbatas yang sudah berbadan hukum (telah disahkan oleh Menteri). Rencana pembubaran perseroan yang belum berbadan hukum tidak perlu disampaikan kepada Menteri, karena perseroan tersebut belum tercatat dalam Daftar Perseroan, sehingga pembubarannya juga belum bisa dicatatkan dalam Daftar Perseroan.

Dengan demikian, tidak seharusnya dalam pelaksanaan pembubaran terhadap PT. X dalam akta pernyataan keputusan rapatnya dimasukkan pula tambahan klausula pembatalan terhadap akta pendirian PT. X berikut dengan semua akta-akta perubahan yang telah dibuat oleh PT. X sebelumnya.

Karena dengan tercantumnya agenda pembatalan dalam akta pembubaran PT.

X, jika ada pihak yang merasa keberatan dengan konsekuensi hukum dari pembatalan maka bisa saja berpengaruh pada perbuatan/tindakan hukum yang telah dilakukan oleh perseroan ketika perseroan masih aktif dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Secara teoritis, pembatalan akta merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan untuk menjadikan apa yang telah diperjanjikan menjadi batal dan dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, ketika suatu akta pendirian berikut dengan akta-akta perubahannya dibatalkan, maka perseroan tersebut sama saja dianggap tidak pernah lahir.

Sedangkan pada kenyataannya PT. X telah lahir sebagai badan hukum yang sempurna sebagai subyek hukum yang diakui oleh hukum. Pelaksanaan pembubaran perseroan terbatas biasanya memang lebih memfokuskan/mengutamakan tahapan prosedur pembubaran yang berakibat atau yang memiliki efek strategis terhadap perseroan.

Misalnya tindakan untuk melakukan pencabutan izin-izin usaha perseroan atau menyelesaikan urusan pajak-pajak perseroan.

Dalam praktek lapangan, yang diperhatikan adalah kelengkapan-kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, bukan resaksi isi dokumennya. Sehingga redaksi isi akta pembubaran perseroan terbatas juga kurang terlalu diperhatikan. Hal tersebut karena adanya pemikiran bahwa akta pembubaran yang dibuat di hadapan Notaris hanyalah dibuat sebagai prasyarat untuk memenuhi prosedur pembubaran.

Diantaranya adalah sebagai prasyarat agar perseroan dapat segera memberitahukan rencana pembubaran kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI merupakan poin/inti dari pembubaran perseroan terbatas. Dengan diberitahukan rencana pembubaran perseroan terbatas kepada Menteri, maka nama perseroan akan mendapatkan status “dalam likuidasi”.

Dengan status likuidasi, perseroan dapat segera melakukan pemberesan harta kekayaannya dan pencabutan izin-izin usahanya, termasuk menyelesaikan urusan dengan kantor Pajak. Karena jika tidak dibubarkan, walaupun pada kenyataannya tidak ada kegiatan usaha yang sedang berjalan, namun sebagai perseroan terbatas yang masih dalam pengakuan aktif maka perseroan terbatas masih dikenakan tanggungan pajak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perseroan yang telah lama aktif tentunya telah banyak melakukan tindakan-tindakan hukum. Baik tindakan hukum ke dalam perseroan itu sendiri (terhadap pihak interen perusahaan), yaitu tindakan untuk mengurus perusahaan ataupun perbuatan hukum ke luar, yaitu diantaranya mewakili perseroan dalam membuat perjanjian-perjanjian dengan koleganya. Sama halnya dengan PT. X yang telah berdiri dengan kurun waktu yang cukup lama.

Selama aktif menjalankan kegiatan usahanya, PT. X tentunya sudah berkali-kali mengadakan hubungan/ relatie dengan koleganya.

Jika akhirnya semua akta-akta yang telah dibuat oleh PT. X, yaitu akta pendirian berikut seluruh perubahan-perubahannya dianggap batal atau tidak pernah ada, maka dapat dikatakan bahwa perseroan terbatas PT. X tidak pernah didirikan/dilahirkan sebagai badan hukum, begitu juga mengenai pengangkatan, penggantian dan

pemberhentian pengurus dianggap tidak pernah dilakukan atau dianggap batal.

Sehingga perbuatan hukum yang selama ini dilakukan oleh perseroan juga turut menjadi tidak sah juga dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dilakukan. Jika demikian, bagaimana mungkin tindakan/perbuatan hukum yang selama ini telah dilaksanakan oleh PT. X sebagai subyek hukum yang sah melakukan perbuatan hukum dianggap batal atau tidak pernah ada. Padahal dari hasil perbuatan/tindakan hukum yang dilakukan PT. X dengan subyek hukum lainnya tentunya telah menghasilkan suatu peristiwa hukum maupun perbuatan hukum lainnya. Misalnya saja, perjanjian kerjasama yang dilakukan PT. X dengan koleganya telah menghasilkan hak dan kewajiban termasuk keuntungan berupa asset perusahaan. Jika PT. X dianggap tidak pernah ada, bagaimana dengan nasib asset perusahaan yang dihasilkan tersebut. Keuntungan yang dihasilkan oleh kerjasama dimaksud adalah keuntungan nyata. Saat diadakan perjanjian kerjasama tersebut perbuatan hukumnya tentunya sah dan diakui oleh hukum. Tidak mungkin perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh PT. X juga turut dibatalkan, karena perjanjian tersebut telah terlaksana. Mekanisme pembubaran perseroan terbatas secara umum telah diatur dalam undang-undang, namun untuk melaksanakannya perlu diperhatikan beberapa hal. Karena perseroan terbatas yang telah didirikan dengan akta pendirian dihadapan notaris tidak secara otomatis menjadi badan hukum, sehingga pembubarannya juga tidak otomatis membuat badan hukum menjadi lenyap.

Sehingga untuk membubarkannya perlu dilakukan dengan cara menurut hukum pula. Jika perseroan telah didirikan

dengan akta pendirian perseroan terbatas namun belum pernah melakukan kegiatan usahanya sama sekali, jika ingin dibubarkan maka dapat dilaksanakan dengan media akta pembatalan dan tidak perlu menjalankan tahapan/prosedur pembubaran yang terdapat dalam UUPT.

Sedangkan untuk pembubaran Perseroan Terbatas yang sudah didirikan dengan akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris namun belum berstatus Badan Hukum karena belum mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia akan tetapi sudah menjalankan kegiatan usahanya, maka pembubarannya harus dilakukan dengan media akta pembubaran yang ditandatangani oleh seluruh pendiri atau kuasanya.

Karena sebelum memperoleh status badan hukum, para pendiri bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan. Perseroan terbatas yang akta pendirian (anggaran dasar) nya telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia maka pembubarannya dilakukan melalui mekanisme UUPT dan Anggaran Dasarnya.

Persetujuan pembubarannya tidak harus dengan kesepakatan semua pemegang saham, namun dapat dibubarkan oleh sebagian pemegang saham yang memiliki saham dengan hak suara yang memenuhi korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan.

Penyelenggaraan RUPS untuk pembubaran PT harus mengacu kepada ketentuan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan UUPT. Apakah suatu putusan RUPS yang dituangkan dalam akta risalah rapat yang dibuat oleh notaris atau putusan RUPS yang dituangkan dalam risalah rapat dibawah

tangan kemudian dinyatakan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat.

F. Kesimpulan

Dari apa yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pembubaran perseroan terbatas tentunya tidak membawa konsekuensi pembatalan terhadap seluruh akta-akta yang telah dibuat oleh perseroan terbatas.

Pembubaran tidak menyebabkan akta-akta yang telah dibuat oleh perseroan sebelumnya menjadi batal dan dianggap tidak berlaku lagi. Pembubaran hanya menyebabkan perseroan tidak bisa menjalankan perbuatan hukum dan kegiatan usahanya seperti biasanya.

Sedangkan anggaran dasar dan struktur pengurusan perseroan terbatas masih diakui oleh hukum. Hanya tindakan mereka (Pemegang Saham, Direksi, Dewan komisaris) yang tidak diakui kecuali tindakan tersebut untuk kepentingan pemberesan harta kekayaan perseroan. Hal ini sesuai dengan Pasal 143 UUPT mengatakan bahwa pembubaran tidak mengakibatkan perseroan terbatas kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Artinya, akta pendirian dan akta-akta perubahannya tetap diakui sehingga status badan hukum dan kedudukan

Direksi atau Dewan Komisaris juga masih diakui, sehingga pembubaran perseroan terbatas tidak membawa konsekuensi pembatalan terhadap akta-akta yang telah dibuat sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, *seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, :Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- , *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, :Setara Press, Malang, 2016.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016.
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, :Alumni, Bandung, 2014.
- Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, : PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Gunawan Widjaja, *Hak Individu Dan Kolektif Para Pemegang Saham*, :Forum Sahabat, Jakarta 2008.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*,: PT. Alumni, Bandung 2005
- I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, :Kesaint Blanc, Jakarta, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007.
- Ronny HanitjoSoemitro, *Metode Penelitian Hukum dan*
- Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, :Alumni, Bandung, 2004
- Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, : Citra Aditya Bakti, Bandung 2004

Sumber Lainnya

<http://statushukum.com/badan-hukum.html> (diakses tanggal 14 Maret 2016)

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014,